

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 17 **Mei 2021**, Saya **Haris Setiawan, S.H.I.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1230/HK.05/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang kami terima tanggal 10 Mei 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dedi Hamka Suhendar bin Aep Ependi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Sadu Tengah RT.001 RW.006, Desa Sadu, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **28 April 2021** dalam perkara antara :

Nurhasanah binti Jono, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Dedi Hamka Suhendar bin Aep Ependi, sebagai **Tergugat** ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Dedi Hamka Suhendar bin Aep Ependi) terhadap Penggugat (Nurhasanah binti Jono);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *) dengan Tergugat, Kemurahan Relas
Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui aparat
Desa Sadu

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat ,

Jurusita Pengganti,

Haris Setiawan, S.H.I.

Diterima di Desa/Kel. SADU

*) dirinvooj yang tidak perlu

